

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pemasaran pakaian bekas import dikota kendari dapat dilihat dengan menggunakan metode STP (segmentasi, targeting, positioning) metode ini diterapkan oleh beberapa pelaku usaha yang berada di kendari diantaranya pasar samping Korem, Pasar Sentral Kota dan pasar lapulu, Toko Thrift Shop by Alwis, Toko Ams Galery, serta beberapa pedagang rumahan yang hanya menerapkan sistem jual beli online, metode yang digunakan dalam memasarkan produk ini yaitu dengan memanfaatkan digital marketing fokus penjualan melalui social media seperti Facebook dan Instagram .
2. Sedangkan strategi pemasaran ditinjau dari ekonomi islamnya bahwa metode ini memenuhi syarat karena dalam proses penjualannya tidak bertentangan dalam Islam, terkecuali jual beli borongan. Dalam penerapan sistem borongan ini bisa menjadi tidak sah didalam Islam karena pada penjualan borongan jika pembeli tidak mengetahui kondisi fisik, jumlah dan kualitas barang yang dibelinya. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak tidak jelas dan tidak diketahui oleh pembeli objek barang yang dijual belikan, dan jual beli ini juga sebenarnya dilarang oleh pemerintah karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pelarangan impor pakaian bekas ini dalam rangka melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut :

1. Saran bagi pemilik usaha pakaian bekas import yang berada di kota kendari baik yang penjualannya di pasar, toko maupun pedagang rumahan yang hanya menerapkan sistem jual beli online . Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas harus lebih diperhatikan lagi misalnya untuk memisahkan pakaian yang masih layak untuk dijual dan pakaian rijek untuk dijual terpisah dan untuk menghindari jamur pada pakaian hendaknya sebelum dijual mungkin dicuci bersih terlebih dahulu.
2. Sedangkan untuk menghindari jual beli maisir hendaknya pakaian yang akan dijual borongan harus dicek langsung terlebih dahulu oleh para pembeli dan untuk pembeli dari luar kota hendaknya penjual memberikan setiap gambar dan lampiran pada pakaian yang diborongkan agar pembeli bisa mengetahui pakaian yang dijual tersebut.

3. Saran bagi pembeli pakaian bekas agar tetap bijak dalam pemilihan pakaian. Karena baju bekas ini barang yang sudah pernah dipakai oleh orang lain, dan sebelum dipakai hendaknya di rendam dahulu menggunakan air panas kemudian di cuci bersih.

### 5.3 Limitasi Penelitian

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada informan penelitian. Peneliti menyadari dalam suatu penelitian memiliki banyak kendala, salah satu factor yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah ada beberapa informan yang tidak bersedia di wawancarai serta informan yang kurang aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban relatif sama dengan informan lain, selain itu ada beberapa informan yang sulit untuk ditemui sehingga memakan waktu dalam penelitian.

